

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. BAHRON.
2. ISKANDAR.
3. LUKMAN .
4. CURAU .

Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini kami menyerahkan sebidang tanah termasuk tanaman yang ada di dalamnya kepada Pemerintah Daerah.

Tanah tersebut berukuran 200x100 meter dari Utara ke Selatan dan disebelah darat jalan kedua terletak di :

RT : IV(empat) Kelinjau Ulu.
Desa : Kelinjau Ulu.
Kecamatan : Muara Ancalong.
Kabupaten : Kutai.
Propinsi : Kalimantan Timur.

Untuk Lokasi Pembangunan Gedung SMA Negeri demi kepentingan Negara dan Bangsa dibidang Pendidikan yang sangat berguna bagi generasi penerus.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyerahan tanah tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah, dan kami bersedia menandatangani segala surat menyurat serah terima sebagai ahli waris- khak dari kami kepada Pemerintah

Serta mengenai ganti rugi kami serahkan kepada ketentuan Pemerintah. Sejak ditanda tangani Surat Pernyataan Penyerahan ini maka tanah tersebut adalah menjadi hak milik Pemerintah, dan pihak kami serta ahli waris kami yang lainnya tidak berhak lagi atas tanah Perwatanan tersebut dan tidak dibenarkan untuk mengganggu/mengugatnya lagi dikemudian hari.

Demikian Surat Penyerahan Tanah tersebut kami buat dalam pikiran yang sehat dan tidak terpengaruh oleh siapapun juga dan kami masing-masing yang bersangkutan ada membubuhi tanda tangan dibawah ini, dan disaksikan oleh beberapa orang ahli waris, serta diketahui oleh Bapak Camat Kecamatan Muara Ancalong, dan Kepala Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong.

Kelinjau Ulu, 28 Agustus 1990

Yang menandatangani,

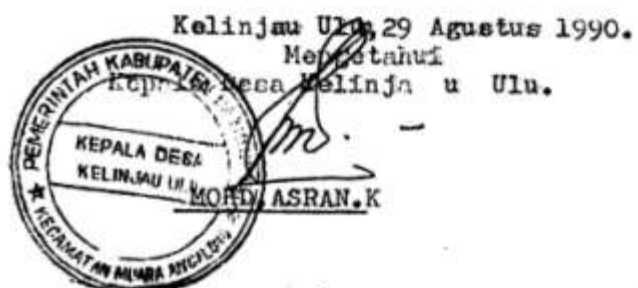
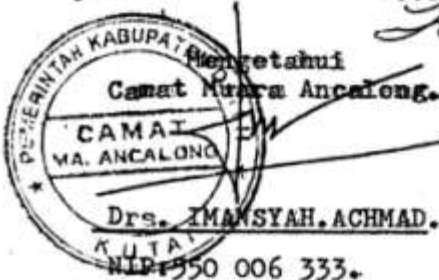
1. BAHRON
2. ISKANDAR
3. LUKMAN
4. CURAU



Tanda tangan masing-masing Ahli waris yang menyetujui dan membenarkan atas penyerahan tanah tersebut kepada Pemerintah.

1. KAMSIAH
2. PIKIR
3. SULAIMAN
4. USNI
5. DJAINUDDIN

6. A L I
7. ACKAK
8. SULAM
9. AIDIL CURAU



SK MENTERI TENTANG PENDIRIAN
SMA NEGERI I MUARA ANCALUNG

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan

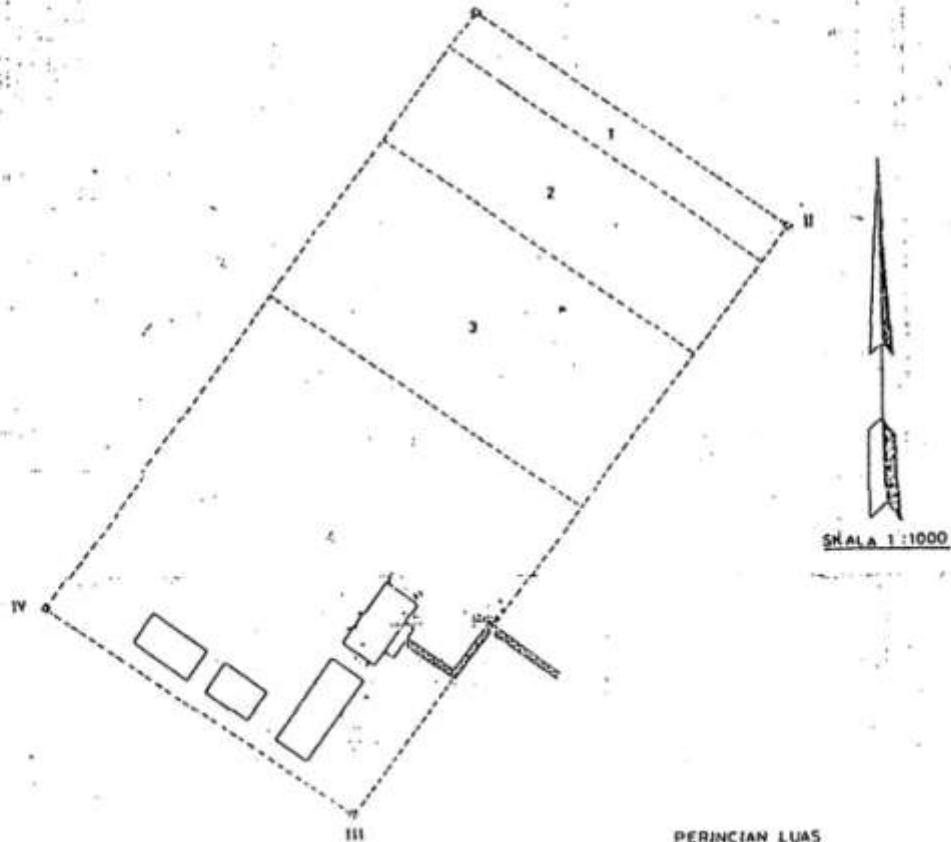
2	3	4	5	6	7
16. KALIMANTAN TIMUR					
A. PEMBUKAAN					
1. SMP Negeri 1 Segah	-	-	Segah	Kabupaten Herau	09.1.2.1038.23.01.16.5110 09.1.2.1038.23.01.16.5120 09.1.2.1038.23.01.16.5150
2. SMP Negeri 2 Long Iram	-	-	Long Iram	Kabupaten Kutai	09.1.2.1038.23.01.16.5210 09.1.2.1038.23.01.16.5220 09.1.2.1038.23.01.16.5230
3. SMP Negeri 2 Muara Wahau	-	-	Muara Wahau	Kabupaten Kutai	09.1.2.1038.23.01.16.5250 09.1.2.1038.23.01.16.5350
4. SMP Negeri 2 Sangkulirang	-	-	Sangkulirang	Kabupaten Kutai	
5. SMP Negeri 2 Long Ikis	-	-	Long Ikis	Kabupaten Pasir	
6. SMP Negeri 17 Samarinda	-	-	Samarinda Ilir	Kodya Samarinda	
7. SMP Negeri 18 Samarinda	-	-	Samarinda Seberang	Kodya Samarinda	
8. SMA Negeri 1 Loa Kulu	-	-	Loa Kulu	Kabupaten Kutai	09.1.2.1038.23.01.16.5110 09.1.2.1038.23.01.16.5120 09.1.2.1038.23.01.16.5150
9. SMA Negeri 1 Samboja	-	-	Samboja	Kabupaten Kutai	09.1.2.1038.23.01.16.5210 09.1.2.1038.23.01.16.5220 09.1.2.1038.23.01.16.5230
10. SMA Negeri 1 Muara Ancalong	-	-	Muara Ancalong	Kabupaten Kutai	09.1.2.1038.23.01.16.5250 09.1.2.1038.23.01.16.5350
11. SMA Negeri 4 Tenggarong	-	-	Tenggarong	Kabupaten Kutai	
12. SMA Negeri 1 Long Kali	-	-	Long Kali	Kabupaten Pasir	

DIYAH S M A NEGERI MUARA ANGLONG



SK GAMBAR SITUASI SMA NEGERI MUARA ANCALONG

PETA SITUASI SMA NEGERI MUARA ANCALONG
DESA : MUARA ANCALONG MELU
KECAMATAN : MUARA ANCALONG
KABUPATEN : KUTAI
NO. KUT. 24 / PS / PLL / 1992.



KETERANGAN:
1. BATAS TANAH
2. LUAS : 20.000 M²
3. PETA SITUASI INI DIBUAT ATAS PERMINTAAN CAMAT MA. ANCALONG.
SESUAI SURAT NO. 593.82/92/III/1992 TGL. 20-3-1992.
4. PENELITIAN PEMILIK TANAH YANG SEBENARNYA
DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KECAMATAN
BIAYA RP. 10.500
D.I. 307 19671 NO. 15/1992

PERINCIAN LUAS			
NO.	NAMA PENGHAP	LUAS M ²	KE T
1.	CURAU	1.200	
2.	LUNDAH	3.100	
3.	ISKANDAR	5.200	
4.	BUDAYAH	10.500	
JUMLAH :		20.000	

MENGETAHUI
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KUTAI
H. M. ANSHARY
NIP. 010073218

TENGGAH TGL 1992
AN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KUTAI
KEPALA SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH
H. M. ANSHARY IBRAHIM SH
NIP. 010053688

16. KALIMANTAN
A. PEMBUKUAN
2